



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.:

1. Direktur Utama Perum Perhutani;
2. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam;
3. Kepala Balai Taman Nasional;
4. Kepala UPTD Pengelola Tahura;
5. Pemegang IUPHHK HA/HT/ RE;
6. Pemegang IPPKH;

SURAT EDARAN

Nomor : SE .1/Menlhk-II/2015

TENTANG

PENANGANAN KASUS-KASUS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. Dasar:

- 1.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 1.2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
- 1.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013;
- 1.4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;
- 1.5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014 dan Nomor 6/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Ulayat dan Penguasaan Tanah yang Berada Dalam Kawasan Hutan;
- 1.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.24/Menhut-II/2015 tentang Tim Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Berdasarkan hal tersebut disampaikan:

- 2.1. Dalam rangka menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.24/Menhut-II/2015 tentang Tim Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2.2. Dalam penyelesaian angka 2.1. di atas, khususnya yang menyangkut klaim masyarakat setempat / Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus dihindari tindakan represif dan mengedepankan dialog dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

2.3. Selanjutnya...


2.3. Selanjutnya kepada para pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam / Hutan Tanaman / Restorasi Ekosistem (IUPHHK -HA/HT/RE), pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Perum Perhutani untuk:

2.3.1. Memetakan di areal kerjanya setiap klaim sengketa lahan hutan yang ada dalam MHA / masyarakat setempat dan menyusun *Standar Operasional (SOP)* penyelesaiannya dengan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

2.3.2. Melaporkan Rencana Aksi tersebut angka 2.3.1. di atas kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2015
**Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,**



Siti Nurbaya

Tembusan:

1. Sekretaris Menteri Lingkungan Hidup;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
4. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
6. Para Gubernur seluruh Indonesia;
7. Para Bupati seluruh Indonesia.